

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA DI BANK DI ATAS 2 (DUA)
MILYAR YANG TIDAK DIJAMIN LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**

SKRIPSI



Oleh :

DIAN TRESNA UTARI

NBI : 311301447

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA DI BANK DI ATAS 2 (DUA)
MILYAR YANG TIDAK DIJAMIN LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Akademik
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

DIAN TRESNA UTARI

NBI : 311301447

Dosen Pembimbing

WIDI CAHYO NUGROHO, SH. M.Hum

NPP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK DI ATAS
2 (DUA) MILYAR YANG TIDAK DIJAMIN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**

Oleh :

DIAN TRESNA UTARI

NBI : 311301447

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 079/SK/FH/IX/2014**

Tanggal : 9 Agustus 2017

TIM PENGUJI:

Ketua : Sumiyati, SH. MH.
NPP : 20310850031

Sekretaris : Widi Cahyo Nugroho, SH. M.Hum.
NPP : 20310870120

Anggota : Kristoforus Laga Kleden, SH. MH.
NPP : 20310900210

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

NPP : 20310880147

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada :

Ayah Sugeng Repliyanto dan Ibu Siti Maimunah tercinta, yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku;

Untuk seseorang yang telah menemaniku selama masa kuliah dan memberiku semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

Sahabat – sahabatku yang telah membantuku selama ini;

Almamater tercinta Universitas 17 Agustus 1945, tempatku memperoleh ilmu yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Taufik, Rahmat, serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Bank di Atas 2 (2) Milyar Yang Tidak Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk pemimpin penulis yang telah menuntun penulis dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, dimana karena_Nyalah ilmu dan cahaya bias dirasakan sampai akhir zaman.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai ungkapan rasa hormat yang dalam, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Widi Cahyo Nugroho S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, masukan, maupun bimbingan dengan penuh kesabaran;
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Ibu Prof., Dr., drg., Hj., Ida Aju Brahmasari, Dipl., DHE., MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

4. Ibu Sumiyati SH., MM., MH., Bapak Kristoforus Laga Kleden, SH., MH, dan Bapak Widhi Cahyo Nugroho SH., M.Hum., selaku Dosen Penguji atas saran dan kritikan yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama kuliah;
6. Kepada semua Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi;
7. Kedua orang tuaku, ayah dan ibu yang membesarkan, merawat, mendidik, serta engasihiku selama ini;
8. Kepada teman – temanku selama kuliah dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 17 agustus 1945 Surabaya;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi penulis maupun menyusun skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan – keterbatasan yang ada pada penulis maka penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Maka dari itu segala kritik dan saran dari siapapun guna perbaikan materi skripsi ini, penulis menghargai dengan sepenuh hati dan mengucapkan terima kasih.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya Hukum Perbankan maupun sebagai media informasi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 4 Mei 2017.

Penulis

DIAN TRESNA UTARI

ABSTRAK

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tidak semua simpanan nasabah akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, artinya ada simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang – undang LPS ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2008 diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank diatas 2 (dua) milyar yang tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan pada lembaga perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tidak dijamin, Lembaga Penjamin Simpanan

ABSTRACT

The Deposit Insurance Corporation is a legal entity that organizes the deposit insurance activities of depositors through an insurance scheme, buffer fund, or other schemes. From the results of the research conducted dilakuanakan results that not all customer deposits will be guaranteed by the Deposit Insurance Corporation, which means there is customer deposits that are not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. The value of guaranteed savings for each customer in a bank originally pursuant to Article 11 paragraph (1) of the LPS Law shall be stipulated at the maximum of Rp. 100.000.000, - (one hundred million rupiah), then based on Government Regulation No. 68 of 2008 changed to a maximum of Rp. 2,000,000,000, - (two billion rupiah).

The preparation of this thesis uses the type of descriptive analytical research, which describes matters relating to the legal protection of depositors in banks above 2 (two) billion that are not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation in banking institutions in Indonesia. This research uses statue approach and conceptual approach. The research conducted is normative juridical, that is research which is focused to study the application of norms or norms in positive law.

Keywords : Protection Law, are not guaranteed, The Deposit Insurance Corporation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Sumber Hukum Perbankan Indonesia.....	13
1) Pengertian Perbankan.....	13

2) Sumber Hukum Perbankan	14
B. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	15
1) Asas Perbankan	15
2) Fungsi Perbankan	19
3) Tujuan Perbankan	19
C. Pengertian Bank	20
D. Jenis – jenis Bank	21
1) Dilihat dari Bidang Usahanya	21
2) Dilihat dari Kepemilikannya	22
3) Dilihat dari Status dan Kedudukannya	22
4) Dilihat dari Aspek Cara Menentukan Harga	23
E. Bentuk Hukum Bank	23
F. Kegiatan Usaha Bank	24
G. Tinjauan Umum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral	26
1) Dasar Hukum Bank Indonesia	26
2) Tujuan dan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank sentral	28
H. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum dan Nasabah	35
1) Perlindungan Hukum	35
2) Pengertian Nasabah	38
3) Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah Penyimpan	38
I. Sejarah dan Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan	41
1) Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan	41
2) Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan	43

J. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan	44
1) Fungsi dan Tugas Lembaga Penjamin Simpanan	44
2) Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.....	45
K. Lembaga Penjamin Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Penyimpan.....	46
L. Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Lembaga yang Turut Akti	f
Memelihara	
Stabilitas Sistem Perbankan.....	48

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Bank di atas 2 (dua) Milyar yang Tidak Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	55
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR BACAAN.....	74